KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Pemohon/Pemegang Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0909/K/V/2020
TENTANG
KEBIJAKAN PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR PADA MASA BENCANA NASIONAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Umum

Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bencana nasional COVID-19 telah menyebabkan seluruh aspek kegiatan masyarakat mengalami gangguan termasuk terhadap pelaksanaan perizinan petugas instalasi dan bahan nuklir di Indonesia.

Bahwa untuk memberikan kelancaran dalam pelaksanaan perizinan petugas instalasi dan bahan nuklir dalam masa bencana nasional COVID-19, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai pengecualian dari mekanisme perizinan petugas instalasi dan bahan nuklir.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);

jdih.bapeten.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1096).

C. Ketentuan Kebijakan Perizinan

1. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang masa berlaku izin bekerja akan berakhir hingga bulan Juni 2020, dan/atau telah menyampaikan permohonan perpanjangan izin bekerja secara tertulis atau elektronik maka akan diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIB.
2. Calon petugas instalasi dan bahan nuklir yang telah menyampaikan permohonan izin bekerja secara tertulis atau elektronik dan dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat, akan mengikuti penyelenggaraan ujian jika masa penetapan Bencana Nasional COVID-19 berakhir.
3. Sehubungan dengan angka 2, petugas yang masih dalam status magang harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab di bawah pengawasan dan bimbingan petugas yang masih memiliki izin bekerja.
4. Terkait jadwal penyelenggaraan ujian, Bapeten akan menyampaikan pemberitahuan berikutnya jika masa penetapan Bencana Nasional COVID-19 berakhir.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ditentukannya kebijakan lain.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2020
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

JAZI EKO ISTIYANTO
NIP 196110181988031001

jdih.bapeten.go.id